



**PUTUSAN
Nomor 2432/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8776/PJ/2023, tanggal 9 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Suite 801-B, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H. Achmad Djauhari, S.H., jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012847.16/2021/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 6 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00473/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00014/207/19/013/20 tanggal 27 Juli 2020 dan menetapkan



kembali jumlah pajak yang terutang sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(1.441.481.767,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.441.481.767,00
PPN yang kurang atau (lebih) bayar	0,00
Sanksi Administrasi:	0,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00

2. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;
3. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012847.16/2021/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 6 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00473/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Agustus 2021, atas nama PT Tata Motors Distribusi Indonesia, NPWP 03.286.323.5-013.000, dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 yang masih harus dibayar sebesar Rp23.659.082,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012847.16/2021/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 6 September 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012847.16/2021/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 6 September 2023, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00473/KEB/WPJ.30/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00014/207/19/013/20 tanggal 27 Juli 2020, atas nama PT Tata Motors Distribusi Indonesia, NPWP 03.286.323.5-013.000, beralamat di Pondok Indah *Office Tower Tower 3 Suite 801-B*, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2432/B/PK/Pjk/2024



Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00014/207/19/013/20 tanggal 27 Juli 2020, atas nama PT Tata Motors Distribusi Indonesia, NPWP 03.286.323.5-013.000, beralamat di Pondok Indah *Office Tower Tower 3 Suite 801-B*, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Februari 2019 sebesar Rp58.729.446,00 yang terdiri dari:
 - a. Pajak Masukan sehubungan dengan *Claim Discount* penjualan sebesar Rp29.909.090,00;
 - b. Pajak Masukan sehubungan dengan *Claim Warranty* sebesar Rp28.820.356,00;
2. Penerapan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 100%;

Bahwa terhadap pokok sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan sehubungan dengan *Claim Discount* penjualan sebesar Rp29.909.090,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Koreksi Pajak Masukan sehubungan dengan *Claim Warranty* sebesar Rp28.820.356,00 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah disetor dan dibayar oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dapat dikreditkan karena penerbitan *invoice* oleh dealer merupakan hasil kesepakatan antara Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dengan dealer untuk meningkatkan daya saing penjualan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dari *competitor* lainnya, sehingga penerbitan *invoice* dan faktur pajak oleh dealer dapat diyakini berhubungan erat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa terhadap pokok sengketa berupa penerapan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 100%, sanksi ini dikenakan apabila terdapat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak atau kurang dibayar setelah koreksi dibatalkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2432/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2432/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)